



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 030/Kep.57/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KERINCI
BUPATI KERINCI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, dipandang perlu dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. 57/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI
- III. 1. SEKRETARIS I : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
2. SEKRETARIS II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA. KERINCI
- IV. ANGGOTA
 - A. KELOMPOK KERJA YANG MEMBIDANGI KETERJANGKAUAN HARGA
 1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 2. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI
2. KEPALA PERUM BULOG SUB. DIVRE KERINCI
 - B. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN PASOKAN
 1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
 2. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
2. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
4. KEPALA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON SUNGAI PENUH
5. KEPALA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KAYU ARO
6. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KAB. KERINCI
 - C. KELOMPOK KERJA YANG MEMBIDANGI KELANCARAN DISTRIBUSI
 1. KOORDINATOR : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
 2. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. KERINCI
2. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
3. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI
4. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KERINCI

D. KOMUNIKASI EFEKTIF

1. KOORDINATOR

: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA SETDA. KERINCI

2. ANGGOTA

- : 1. KEPALA BAPPEDA LITBANG KAB.
KERINCI
2. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB.
KERINCI
3. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA. KERINCI
4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA. KERINCI

V. SEKRETARIAT

1. KOORDINATOR

: KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SDA SETDA. KERINCI.

2. ANGGOTA

- : 1. KASUBBAG EKONOMI
2. KASUBBAG SUMBER DAYA ALAM
3. KASUBBAG PEMBINAAN BUMD DAN
BLUD

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL